



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 39/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten / Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 56/PP.05.1-BA/1112/KIP-Kab/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 21 Agustus 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd
SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Model A.3.1-KPU

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	BABAHROT	14	55	6.671	6.449	13.120	
2	KUALA BATEE	21	60	6.766	6.964	13.730	
3	JEUMPA	12	32	3.665	3.768	7.433	
4	SUSOH	29	69	7.685	8.021	15.706	
5	BLANGPIDIE	20	61	7.088	7.586	14.674	
6	SETIA	9	24	2.812	2.935	5.747	
7	TANGAN - TANGAN	15	40	4.538	4.480	9.018	
8	MANGGENG	18	48	4.893	5.041	9.934	
9	LEMBAH SABIL	14	35	3.698	3.842	7.540	
TOTAL		152	424	47.816	49.086	96.902	

Blangpidie, 21 Agustus 2018
Disahkan dalam Rapat Pleno KIP di Blangpidie Tanggal 21 Agustus 2018
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- | | NAMA |
|------------|-----------------|
| 1. KETUA | SANUSI |
| 2. ANGGOTA | SELIAH |
| 3. ANGGOTA | YUDI NIRMANSYAH |
| 4. ANGGOTA | ELFIZA |
| 5. ANGGOTA | MARTONO |

TANDA TANGAN

1.

2.

3.

4.

5.